

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

TATA PAMONG



2022

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR : 05B/IKI/SK/REKTOR/IX/2022
TENTANG
PENGESAHAN TATA PAMONG INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang

1. bahwa dalam menjamin penyelenggaraan Institut Kesehatan Immanuel sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diperlukan pengelolaan Taata Pamong;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor perihal Pengesahan Kode Etik Institut Kesehatan Immanuel.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Surat Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang STATUTA Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

Jl. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel Kota Bandung.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel Menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 18/SK/YPT GKP/IX/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Institut Kesehatan Immanuel.
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 23/YPT GKP/SK/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Kesehatan Immanuel Anggaran Tahun 2023 (Tahun Akademik 2022/2023.)

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada 01 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Pengesahan Tata Pamong Institut Kesehatan Immanuel;
- Kedua : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkannya, apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung

Tanggal : 20 September 2022

Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp.,SH,MH.Kes

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman Tata Pamong ini yang dimaksud dengan :

1. InstitKesehatan Immanuel Bandung yang selanjutnya disingkat IKI adalah perguruan tinggi swasta dibawah Yayasan Perguruan Tinggi GKP.
2. Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan adalah badan hukum pengelola IKI yang selanjutnya disingkat YPT GKP
3. Senat Akademik adalah organ IKI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Pimpinan adalah terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor
5. Rektor adalah organ IKI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IKI.
6. Wakil Rektor adalah alat kelengkapan Rektor untuk mewakili Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai organ IKI dalam bidang akademik; keuangan, sumber daya, administrasi umum, dan teknologi informasi; pemasaran dan kemahasiswaan.
7. Dekanat adalah alat kelengkapan Wakil Rektor untuk mewakili Wakil Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai organ IKI dalam bidang akademik pada tingkat fakultas;
8. Sekretaris adalah alat kelengkapan Pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; hubungan masyarakat; dan kearsipan;
9. Sistem Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah pelaksana sistem penjaminan mutu.
10. Satuan Penjamin Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah pelaksana penjamin internal dalam ruang lingkup IKI
11. Fakultas adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau profesi yang membawahi program studi
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pendukung pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pelaksana

Teknis terdiri atas mini hospital, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan perpustakaan

14. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut BAAK adalah bagian khusus yang mengelola proses pengadministrasian akademik dan kemahasiswaan
16. Bagian Keuangan adalah bagian khusus yang mengelola keuangan institusi
17. Bagian Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah bagian khusus yang mengelola sumber daya manusia institusi
18. Bagian Sarana Prasarana selanjutnya disingkat Sarpras adalah bagian khusus pengelola sarana dan prasarana di seluruh institusi
19. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah bagian khusus pengelola teknologi informasi dan komunikasi di seluruh institusi
20. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Tu & RT adalah bagian khusus pengelola tata usaha dan teknologi informasi di seluruh institusi
21. Bagian Pemasaran dan Kerjasama adalah bagian khusus yang mengelola pemasaran dan kerjasama dengan pihak eksternal
22. Bagian Kemahasiswaan dan alumni adalah bagian khusus yang mengelola kegiatan kemahasiswaan dan alumni
23. Bagian SPI adalah bagian khusus yang mengelola kegiatan pengawasan internal di seluruh institusi

BAB II

TATA PAMONG

Bagian Kesatu

Struktur Operasional dan Fungsional

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Tata Pamong Institut Kesehatan Immanuel (IKI).

Pasal 3

Institut Kesehatan Immanuel secara operasional terdiri atas

1. Unsur Pejabat Struktural (Pimpinan) terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor
2. Unsur Pejabat Struktural (Non Pimpinan) terdiri dari Dekan, Kepala Bagian, Kepala Unit, Kepala Lembaga, dan Kepala Program Studi
3. Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 4

Institut Kesehatan Immanuel secara fungsional terdiri atas

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Fakultas
4. Program Studi
5. UPT
6. LP2M
7. BAAK
8. Keuangan
9. Pusat Bisnis
10. Sarpras & IT
11. SDM
12. Pemasaran & Kerjasama
13. Kemahasiswaan & Alumni
14. SPM
15. SPI

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 5

Tatacara pencalonan dan pemilihan Pejabat Struktural didahulukan dilakukan melalui Jalur internal

Pasal 6

Apabila diperlukan, pencalonan dan pemilihan Pejabat Struktural dilakukan melalui Jalur eksternal

Pasal 7

Jalur internal merupakan jalur promosi dengan memberikan kesempatan kepada karyawan internal Institut Kesehatan Immanuel dengan ketentuan :

1. Memiliki status kepegawaian Tetap
2. Diusulkan oleh atasan langsung / ditetapkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP melalui prosedur yang telah ditetapkan

Pasal 8

Jalur eksternal merupakan jalur penjangkaran pejabat struktural melalui media massa / media elektronik dengan ketentuan :

1. Memiliki pengalaman yang sama dalam bidang yang sama di institusi pendidikan
2. Diusulkan oleh atasan langsung / ditetapkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP melalui prosedur yang telah ditetapkan

Pasal 9

Proses penjangkaran, pengusulan dan penyeleksian dan penetapan Bakal calon Pejabat struktural adalah :

1. Penjangkaran level Rektor dilakukan berdasarkan pencalonan diri
2. Penjangkaran pejabat struktural disampaikan oleh Rektor Institut Kesehatan Immanuel
3. Minimal dua bakal calon terpilih
4. Penyeleksian calon pejabat struktural melalui paparan / persentasi
5. Pertimbangan Senat Akademik
6. Untuk penetapan Rektor Institut Kesehatan Immanuel dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP melalui panitia Pemilihan Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Pasal 10

1. Persyaratan Umum pejabat struktural yaitu :
2. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan spirit entrepreneurship
3. Berkomitmen untuk mewujudkan visi misi serta menjaga citra institusi
4. Memiliki sikap kepemimpinan yang melayani, visioner, dan kooperatif dan rendah hati terhadap sesama rekan kerja baik atasan maupun bawahan
5. Tidak pernah melanggar etika akademik maupun tindak kriminal
6. Berkomitmen mematuhi statuta

7. Berkomitmen mengembangkan seluruh potensi Institut Kesehatan Immanuel
8. Berkomitmen mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional sesuai dengan cakupan bagiannya
9. Memiliki kemampuan menjalankan tata kelola yang baik

Pasal 11

Persyaratan Akademik pejabat struktural yaitu :

1. Rektor
 - a. Minimal Jenjang Pendidikan S2
 - b. Minimal Jabatan Fungsional Lektor
2. Wakil Rektor
 - a. Minimal Jenjang Pendidikan S2
 - b. Minimal Jabatan Fungsional AA
3. Dekan
Minimal Jenjang Pendidikan S2
Minimal Jabatan Fungsional AA
4. Kaprodi
 - a. Minimal Jenjang Pendidikan S2
 - b. Minimal Jabatan Fungsional AA
5. Kepala Bagian / Unit (Dalam ruang lingkup Akademik)
 - a. Minimal Jenjang Pendidikan S2
 - b. Memahami administrasi
6. Kepala Bagian / Unit (Dalam ruang lingkup Non Akademik)
 - a. Minimal Jenjang Pendidikan S1
 - b. Memahami administrasi

Pasal 12

Persyaratan Administratif pejabat struktural

1. Warga Negara Indonesia
2. Sehat Jasmani & Rohani
3. Tidak pernah terlibat tindakan kriminal

Pasal 13

Pelamar Bakal Calon Pejabat Struktural berkomitmen mengikuti proses seleksi secara penuh yakni bersedia menjadi calon pejabat struktural apabila lolos penjangkaran / lolos seleksi oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP.

Pasal 14

Calon pejabat struktural diwajibkan bersedia untuk tidak memangku jabatan tertentu atau bersedia melepaskan jabatan tertentu di Perguruan Tinggi Lain atau organisasi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan institusi apabila lolos sebagai pejabat struktural.

Pasal 15

Proses pemilihan dan Penetapan Pejabat Struktural

1. Proses pemilihan dilakukan secara transparan, selektif, profesional, dan akuntabel
2. Pemilihan wakil Rektor dipilih oleh Rektor Institut Kesehatan Immanuel dengan pertimbangan senat dan Yayasan Perguruan Tinggi GKP
3. Pemilihan pejabat struktural di unit akademik dan non akademik diusulkan oleh Rektor Institut Kesehatan Immanuel dengan pertimbangan Senat dan Yayasan Perguruan Tinggi GKP

Pasal 16

Tahap Penetapan Pejabat Struktural

1. Penetapan Pejabat Struktural dilakukan secara khusus pada acara pengangkatan Pejabat Struktural yang dilaksanakan oleh segenap civitas akademika
2. Surat Keputusan diterbitkan setelah penetapan dilaksanakan dan disampaikan pada saat pengangkatan

Bagian Ketiga

Pola Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 17

Pola kepemimpinan yang dikembangkan di Institusi adalah kepemimpinan yang bersifat pendelegasian dengan memenuhi kriteria manajemen partisipatif dan demokratis.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugasnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor dan Pejabat Struktural lainnya. Dalam setiap keputusan strategis dan penentuan tindakan dibuat secara bersama seluruh pejabat struktural terkait yang bersangkutan melalui rapat formal

Pasal 19

Keputusan dirumuskan oleh Rektor pada rapat Pimpinan dengan mempertimbangkan aspirasi Pejabat Struktural dibawahnya yang muncul dalam pertemuan formal maupun informal dan masukan seluruh sivitas akademika apabila diperlukan.

Pasal 20

Sistem pengelolaan Institusi diwujudkan dalam perencanaan tahunan yang mengacu kepada Renstra Sekolah tinggi. Rencana kerja secara berkesinambungan dirancang oleh Seluruh Elemen Pejabat Struktural, Senat Institusi, dan Pendeta Kampus sehingga dapat mewujudkan visi Institusi secara realistik dan kredibel.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 20 September 2022

Rektor Institut Kesehatan Immanuel,



Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes
K.